

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DAN KELAS III DI RUMAH SAKIT
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera dan guna memberikan pelayanan dan kesejahteraan sosial khususnya perlindungan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kudus membebaskan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program dimaksud, perlu mengatur penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN KELAS III DI RUMAH SAKIT BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan di Kabupaten Kudus.
8. Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Kudus.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
10. Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien di ruang rawat inap.

11. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk penggunaan ruang, listrik, air dan biaya makan per hari.
12. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya kepada seseorang untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
15. Pemeriksaan penunjang diagnostik dan elektromedik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk menunjang penegakan diagnosa.
16. Laboratorium adalah sarana penunjang kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat.
18. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, jasa psikologi, dan tindakan rehabilitasi medik.
19. Konsultasi adalah bimbingan atau pertolongan pada seseorang untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
20. Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan pada Puskesmas adalah pembebasan biaya retribusi rawat jalan yang meliputi

observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan di Puskesmas bagi penduduk Kabupaten Kudus.

21. **Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan** pada Puskesmas adalah pembebasan biaya retribusi rawat Inap yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya bagi penduduk Kabupaten Kudus.
22. **Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan** pada Rumah Sakit adalah pembebasan biaya retribusi rawat jalan yang meliputi observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan di Rumah Sakit bagi penduduk Kabupaten Kudus
23. **Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III** di Rumah Sakit adalah pembebasan biaya retribusi rawat Inap kelas III di rumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya bagi penduduk Kabupaten Kudus.
24. Penduduk Kabupaten Kudus adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus dan memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Kudus berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
25. Kerja sama adalah kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dengan Rumah Sakit yang menjadi rujukan pembebasan biaya pelayanan kesehatan.

BAB II

TUJUAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial berupa perlindungan kesehatan dengan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus.

Pasal 3

Pembiayaan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB III

PESERTA

Pasal 4

Peserta pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus adalah seluruh Penduduk Kabupaten Kudus yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit.

Pasal 6

Kewajiban peserta adalah memenuhi ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

BAB V

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 7

Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
- c. general check up;
- d. protesis gigi tiruan;
- e. pengobatan alternatif, antara lain :
 1. akupunktur;
 2. pengobatan tradisional; dan
 3. pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. protesa, alat bantu dengar, alat penyangga;
- h. kacamata; dan/atau
- i. *intra ocular lens* (iol), *pen*, *plate*, *screw*, *j stent* (urologi), *stent arteri* (jantung), *vp shunt* (neurologi), *mini plate* (gigi), *implanspine* dan *non spine* (ortopedi), *protthesa* (kusta), alat *vitrektomi* (mata), pompa kelasi (thalasemi), kateter *double lumen* (haemodialisa), *implant* (rekonstruksi kosmetik), *stent* (bedah, tht, kebidanan).

BAB VI

PELAYANAN YANG DIJAMIN

Pasal 8

Semua jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 7 dapat dilayani.

BAB VII

PENGELOLAAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Alur pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pimpinan Rumah Sakit Umum yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pelaksana pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus adalah :

- a. Puskesmas dan jaringannya; dan
- b. semua Rumah Sakit di Kabupaten Kudus yang mempunyai ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. merencanakan anggaran pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus;
- b. mengusulkan anggaran pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus;
- c. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Puskesmas, dan/atau Rumah Sakit;
- d. mengelola pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus, meliputi :
 1. pengelolaan pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus; dan
 2. pengelolaan anggaran pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus.
- e. melaksanakan administrasi;
- f. memantau dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dan Rumah sakit; dan
- g. melaporkan kegiatan pengelolaan pembebasan biaya pelayanan setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

FASILITAS PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus yang dibebaskan pembiayaannya, sesuai standar pelayanan dan pola rujukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tindakan Rawat Jalan tingkat 1 di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Rawat Inap tingkat 1 di Puskesmas Rawat Inap;
 - c. Persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - d. Rawat jalan di Rumah Sakit.
 - e. Rawat inap di Rumah Sakit kelas III; dan
 - f. Pelayanan kegawatdaruratan medis di sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Pasal 12

Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk pemberian obat dan bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan fasilitas pelayanan lain lain sesuai dengan paket pelayanan berdasarkan kebutuhan medis dan kemampuan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus.

BAB IX

PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 13

Pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit adalah dengan sistem klaim pada akhir pelayanan pada setiap akhir bulan;
- b. besaran tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas sesuai dengan standar tarif dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan

- c. besaran tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan atas kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan.
- (2) Tim Pelaksana melaporkan kegiatan pengelolaan Pembebasan Biaya Pelayanan setiap bulan kepada Bupati dengan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus baik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana maupun Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (2) Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Maret 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 12.